



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nagari yang tertata dan teratur merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat nagari;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat nagari dalam perencanaan dan pembangunan nagari perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan nagari;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembinaan dan pengawasan pembangunan nagari perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Nagari;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nagari yang tertata dan teratur merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat nagari;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat nagari dalam perencanaan dan pembangunan nagari perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan pembangunan nagari;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembinaan dan pengawasan pembangunan nagari perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Nagari;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
dan
BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari adalah Dokumen Perencanaan Nagari untuk periode 6 (enam) tahun.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan nagari.
7. Dinas Terkait adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
8. Camat adalah pimpinan kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam.

Pasal 2

Pembinaan dan pengawasan pembangunan nagari dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pemberdayaan;
- b. keberlanjutan;

- c. rekognisi;
- d. keberagaman;
- e. kegotongroyongan;
- f. musyawarah; dan
- g. demokrasi.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Pasal 3

Pembangunan Nagari bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Pembangunan Nagari meliputi:

- a. Perencanaan pembangunan Nagari;
- b. Pelaksanaan pembangunan Nagari; dan
- c. Pengawasan.

Pasal 5

Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengedepankan prinsip:

- a. kebersamaan;
- b. kekeluargaan; dan
- c. kegotongroyongan

guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Nagari di Daerah dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Kebijakan Pembangunan Nagari sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) juga harus terintegrasi dengan:

- a. rencana strategis organisasi perangkat daerah;
- b. rencana umum tata ruang wilayah Daerah; dan
- c. rencana rinci tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 7

Pembangunan Nagari dilaksanakan secara terarah untuk:

- a. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi Nagari guna kesejahteraan masyarakat Nagari;
- b. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Nagari; dan
- c. memperkuat masyarakat Nagari sebagai subjek pembangunan.

Bagian Kedua

Prioritas Pembangunan Nagari

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan nagari, Walinagari harus menetapkan skala prioritas pembangunan Nagari.
- (2) Skala prioritas pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat Nagari; dan
 - b. peningkatan fasilitas umum Nagari.

Pasal 9

Prioritas pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tertuang dalam RPJM Nagari.

Pasal 10

- (1) Prioritas Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disepakati dalam musyawarah Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari membahas prioritas rencana Pembangunan nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 11

- (1) Walinagari dapat mengusulkan program prioritas pembangunan nagari kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan prioritas pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim penyusun RKP Nagari.
- (3) Usulan prioritas pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Nagari.

BAB III

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Dalam rangka pembangunan Nagari, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan.

Pasal 13

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan:

- a. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nagari;
- b. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan pembangunan nagari;
- c. mendorong percepatan pembangunan nagari; dan
- d. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam penyelenggaraan pembangunan nagari.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh:

- a. Dinas;

- b. Dinas Terkait; dan
- c. Camat.

Bagian Kedua

Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari.

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Perencanaan pembangunan Nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari.
- (2) Walinagari menyusun perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 16

- (1) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Nagari; dan
 - b. RKP Nagari.
- (2) RPJM Nagari dan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Paragraf 2

Penyusunan RPJM Nagari

Pasal 17

RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 18

Rancangan RPJM Nagari memuat:

- a. visi dan misi Walinagari;
- b. arah kebijakan pembangunan Nagari;
- c. rencana kegiatan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- d. rencana kegiatan dibidang pelaksanaan pembangunan Nagari;

- e. rencana kegiatan dibidang pembinaan kemasyarakatan Nagari; dan
- f. rencana kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 19

- (1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memuat penjabaran rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari.
- (2) Arah kebijakan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 20

Rencana kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Nagari;
- b. pendataan Nagari;
- c. penyusunan tata ruang Nagari;
- d. penyelenggaraan musyawarah Nagari;
- e. pengelolaan informasi Nagari;
- f. penyelenggaraan perencanaan Nagari;
- g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Nagari;
- h. penyelenggaraan kerjasama antar Nagari;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor nagari; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kondisi nagari.

Pasal 21

- (1) Rencana kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

- sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
 - e. pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. tambatan perahu;
 - b. jalan pemukiman;
 - c. jalan Nagari antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - d. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 - e. lingkungan permukiman masyarakat Nagari; dan
 - f. infrastruktur Nagari lainnya sesuai kondisi Nagari.
- (3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. air bersih berskala Nagari;
 - b. sanitasi lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan Nagari seperti posyandu; dan
 - d. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- (4) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. taman bacaan masyarakat;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- (5) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi sebagaimana dimaksud huruf d, antara lain:

- a. pasar Nagari;
 - b. pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Nagari;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Nagari;
 - d. pembibitan tanaman pangan;
 - e. penggilingan padi;
 - f. lumbung Nagari;
 - g. pembukaan lahan pertanian;
 - h. pengelolaan usaha hutan Nagari;
 - i. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j. kapal penangkap ikan;
 - k. *cold storage* (gudang pendingin);
 - l. tempat pelelangan ikan;
 - m. tambak garam;
 - n. kandang ternak;
 - o. instalasi biogas;
 - p. mesin pakan ternak;
 - q. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Nagari.
- (6) pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
- a. penghijauan;
 - b. pembuatan terasering;
 - c. pemeliharaan hutan bakau;
 - d. perlindungan mata air;
 - e. pembersihan daerah aliran sungai;
 - f. perlindungan terumbu karang; dan
 - g. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.

Pasal 22

Rencana kegiatan di bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e antara lain:

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
dan
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Nagari.

Pasal 23

Rencana kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f antara lain:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Walinagari, perangkat Nagari, dan Badan Pemusyawaratan Nagari;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
- e. kader pemberdayaan masyarakat nagari;
- f. kelompok usaha ekonomi produktif;
- g. kelompok perempuan;
- h. kelompok tani;
- i. kelompok masyarakat miskin;
- j. kelompok nelayan;
- k. kelompok pengrajin;
- l. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- m. kelompok pemuda; dan
- n. kelompok lain sesuai kondisi Nagari.

Pasal 24

- (1) Walinagari menyelenggarakan penyusunan RPJM Nagari dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari.
- (2) Penyusunan RPJM Nagari dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari, prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Nagari;
- b. penyeselarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- c. pengkajian keadaan Nagari;
- d. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari;
- e. penyusunan rancangan RPJM Nagari;
- f. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari; dan
- g. penetapan RPJM Nagari.

Pasal 25

- (1) Pembentukan tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Walinagari.
- (2) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Walinagari selaku pembina;
 - b. sekretaris Nagari selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris;
 - d. perangkat Nagari selaku anggota;
 - e. KAN selaku anggota;
 - f. lembaga pemberdayaan masyarakat selaku anggota; dan
 - g. kader pemberdayaan masyarakat Nagari selaku anggota.

Pasal 26

Tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melaksanakan kegiatan:

- a. penyeselarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan nagari;
- c. penyusunan rancangan RPJM Nagari; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Nagari.

Pasal 27

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melakukan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Nagari dengan arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program pembangunan Nagari dengan kegiatan pembangunan daerah.
- (3) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 28

- (1) Dalam Rangka penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Pemerintah Daerah memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Nagari.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.

Pasal 29

- (1) Kegiatan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Nagari.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Nagari.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 30

- (1) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari.
- (2) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelarasan data Nagari;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (3) Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 31

- (1) Penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Nagari.
- (2) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.
- (3) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Nagari yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 32

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan untuk merumuskan usulan kegiatan perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan potensi Nagari.

- (2) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawah dengan unsur masyarakat Nagari.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama; dan
 - c. kelompok atau organisasi masyarakat Nagari.

Pasal 33

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 34

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walinagari.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan melampirkan:
 - a. data Nagari yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Nagari;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan Kenagarian; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari jorong dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Walinagari menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 35

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari yang dijabarkan dari visi dan misi Walinagari; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. prioritas rencana kegiatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - c. rencana pelaksana kegiatan Nagari yang akan dilaksanakan oleh perangkat Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari, dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 36

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Walinagari dalam menyusun RPJM Nagari.

Pasal 37

- (1) Walinagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dalam rangka membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:

- a. Walinagari;
- b. Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. tokoh adat;
- d. tokoh agama;
- e. tokoh masyarakat;
- f. tokoh pendidikan;
- g. perwakilan kelompok tani;
- h. perwakilan kelompok nelayan;
- i. perwakilan kelompok perajin;
- j. perwakilan kelompok perempuan;
- k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- l. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(3) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Walinagari dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk menetapkan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.

Pasal 38

- (1) Walinagari dapat mengubah RPJM Nagari dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, meliputi bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Daerah.
 - c. Perubahan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Paragraf 3

Penyusunan RKP Nagari

Pasal 39

Penyusunan rancangan RKP Nagari berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Nagari;
- b. pagu indikatif Nagari;

- c. pendapatan asli Nagari;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 40

- (1) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-nagari dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan nagari yang terdiri atas unsur perangkat nagari dan/atau unsur masyarakat Nagari.
- (2) Walinagari dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Nagari, perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Nagari.

Pasal 41

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari dalam rangka menjabarkan RPJM Nagari menjadi RKP Nagari.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Nagari harus mengundang masyarakat jorong dan/atau kelompok masyarakat yang mengajukan usulan rencana kegiatan pembangunan nagari.
- (3) Badan Permusyawaratan Nagari menyebarluaskan informasi tentang hasil penjabaran pembangunan jangka menengah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 42

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 melaksanakan kegiatan:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Nagari;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari warga masyarakat Nagari dan/atau perangkat Nagari.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Pasal 43

Hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menjadi pedoman bagi Walinagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.

Pasal 44

- (1) Walinagari menyusun RKP Nagari sebagai penjabaran RPJM Nagari berdasarkan Hasil musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan mengikutsertakan masyarakat Nagari.
- (2) RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Nagari dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Nagari disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) RKP Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari paling lambat akhir Bulan September tahun berjalan.
- (5) RKP Nagari menjadi dasar penetapan APB Nagari.

Pasal 45

- (1) Dalam menyusun RKP Nagari, Walinagari membentuk tim penyusun RKP Nagari.
- (2) Tim penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Walinagari selaku pembina;
 - b. sekretaris Nagari selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat Nagari sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi unsur:
 1. perangkat Nagari;
 2. lembaga pemberdayaan masyarakat Nagari;
 3. KAN;
 4. tokoh agama;
 5. tokoh masyarakat; dan
 6. kader pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.

- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Nagari dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Nagari ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Pasal 46

Tim penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 melaksanakan kegiatan:

- a. pencermatan pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
- c. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.

Pasal 47

- (1) Walinagari mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
 - a. pagu indikatif Nagari; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Walinagari dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 48

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Walinagari dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Walinagari dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Nagari ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 49

- (1) Dalam pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, Tim penyusunan RKP Nagari mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
- (2) Hasil pencermatan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.

Pasal 50

- (1) Tim penyusun RKP Nagari membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Nagari dengan melampirkan dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Nagari kepada Walinagari.

Pasal 51

- (1) Walinagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Walinagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;

- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 52

- (1) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Nagari;
 - b. pendapatan asli Nagari;
 - c. swadaya masyarakat Nagari;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dokumen rancangan RKP Nagari yang telah disusun tim penyusun RKP Nagari disesuaikan dengan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
- (4) Walinagari menyusun rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Walinagari dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk ditetapkan menjadi peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

Pasal 54

- (1) Walinagari menyampaikan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan Daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Walinagari tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Walinagari setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Walinagari paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Pasal 55

- (1) Dalam keadaan tertentu Walinagari dapat melakukan perubahan RKP Nagari.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah Daerah.

- (3) Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

Bagian Ketiga

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

- (1) Pembangunan Nagari dilaksanakan sesuai dengan RKP Nagari.
- (2) Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walinagari dengan melibatkan seluruh masyarakat Nagari dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Nagari.

Pasal 57

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. pembangunan Nagari berskala lokal Nagari; dan
- b. pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Nagari.

Pasal 58

Pembangunan Nagari berskala lokal Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilaksanakan sendiri oleh Nagari melalui swakelola Nagari, kerjasama antar Nagari dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Nagari diinformasikan kepada Walinagari untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Nagari.

- (2) Pembangunan Nagari yang bersumber dari program sektoral dan/atau program Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Nagari, program sektor dan/atau program daerah di Nagari dicatat dalam APB Nagari.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Nagari, maka program sektor dan/atau program Daerah dilaksanakan oleh Nagari sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Nagari yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari.
- (6) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah, Walinagari dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (7) Walinagari menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati melalui camat.

Pasal 60

- (1) Pembangunan Nagari dilaksanakan melalui tahap persiapan dan pelaksanaan.
- (2) Walinagari mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan APB Nagari.

Paragraf 2

Tahap Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Pasal 61

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) meliputi:

- a. sosialisasi kegiatan;
- b. penetapan pelaksana kegiatan;
- c. pembekalan pelaksana kegiatan;
- d. penyusunan rencana kerja;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pengadaan tenaga kerja; dan
- g. pengadaan bahan/material.

Pasal 62

- (1) Sosialisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilaksanakan oleh Walinagari untuk menginformasikan dokumen RKP Nagari, APB Nagari dan rencana kerja kepada masyarakat Nagari.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
 - a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Nagari;
 - b. musyawarah jorong;
 - c. musyawarah kelompok;
 - d. sistem informasi Nagari melalui internet;
 - e. papan informasi Nagari; dan
 - f. media lain sesuai kondisi Nagari.

Pasal 63

- (1) Penetapan pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b bertugas membantu Walinagari dalam tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembekalan pelaksana kegiatan pembangunan Nagari sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 huruf c melalui pembimbingan teknis.

- (2) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Walinagari;
 - b. perangkat Nagari;
 - c. Badan Permusyawaratan Nagari;
 - d. pelaksana kegiatan;
 - e. panitia pengadaan barang dan jasa;
 - f. kader pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
 - g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 65

- (1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan keuangan Nagari;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan Nagari; dan
 - c. pembangunan Nagari.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Nagari.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Nagari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d dilakukan pelaksana kegiatan bersama Walinagari.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan Keputusan Walinagari;

Pasal 67

- (1) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Walinagari.
- (3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. dokumen RKP Nagari beserta lampiran;
 - b. dokumen APB Nagari;
 - c. dokumen administrasi keuangan;
 - d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - e. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
 - g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Nagari atas lahan/tanah yang menjadi aset Nagari sebagai dampak kegiatan pembangunan Nagari;

- h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Nagari atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari;
- i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari;
- j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari; dan
- k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Pasal 68

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja dan sumberdaya alam yang ada di Nagari serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 69

Besaran upah dan/atau honor tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terdapat swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari, Walinagari mengadministrasikan dokumen:
 - a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga kepada Nagari atas lahan/tanah yang menjadi aset Nagari sebagai dampak kegiatan pembangunan Nagari dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh Nagari;
 - b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Nagari dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari.

- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Nagari.

Pasal 71

- (1) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak dapat dilakukan oleh Walinagari, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa di Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari dilakukan tanpa merugikan hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Nagari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan
 - b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Nagari.
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tahap Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Pasal 73

Walinagari mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari meliputi:

- a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;

- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur nagari;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan nagari dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Pasal 74

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, membahas:
 - a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. masalah, kendala dan hambatan;
 - d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan
 - e. perubahan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Walinagari.
- (3) Walinagari dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Nagari.

Pasal 75

- (1) Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Nagari.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
 - a. penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

- c. penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Walinagari perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Walinagari.

Pasal 76

- (1) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari dilakukan melalui:
 1. swadaya masyarakat;
 2. bantuan pihak ketiga; dan/atau
 3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Daerah.
 - b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Nagari; dan
 - c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Walinagari.
- (2) Walinagari menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Pasal 77

- (1) Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d dilakukan secara mandiri oleh Nagari berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah Nagari.
- (2) Dalam hal musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati masalah dinyatakan selesai,

hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah Nagari.

Pasal 78

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Walinagari.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. realisasi biaya beserta lampiran bukti pembayaran;
 - b. foto kegiatan infrastruktur Nagari kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. gambar pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga kerja;
 - d. gambar peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - e. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Nagari.
- (4) Walinagari menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari dalam rangka pelaksanaan pembangunan Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Walinagari; dan

- b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Walinagari dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Nagari dan unsur masyarakat Nagari.
- (5) Walinagari menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Nagari tentang laporan pelaksanaan pembangunan Nagari berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 80

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Nagari dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Nagari.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (4) Walinagari membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGAWASAN PEMBANGUNAN NAGARI
Pasal 82

- (1) Pengawasan pembangunan Nagari dilakukan melalui:
 - a. Pemantauan; dan
 - b. Evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Permusyawaratan Nagari; dan
 - c. Masyarakat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 83

- Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a, dilakukan oleh :
- a. Dinas;
 - b. Dinas Terkait; dan
 - c. Camat.

Pasal 84

- Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dilakukan pada tahap :
- a. perencanaan pembangunan Nagari; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan Nagari.

Pasal 85

Pemantauan pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi jadwal perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 86

- (1) Pemantauan pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pemantauan terhadap Jadwal

pelaksanaan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan Nagari;

- b. melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Nagari.
- (2) Hasil pemantauan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Nagari.

Pasal 87

- (1) Evaluasi kegiatan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan oleh Dinas, Dinas Terkait, dan Camat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan pembangunan Nagari; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan Nagari.

Pasal 88

- (1) Evaluasi pada tahap perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengevaluasi tahapan perencanaan pembangunan nagari oleh Walinagari; dan
 - b. menilai penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- (2) Evaluasi pada tahap pelaksanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan Nagari;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi

keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Nagari; dan

- c. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari;

Pasal 89

Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Nagari, Bupati melakukan:

- a. menerbitkan surat peringatan kepada Walinagari;
- b. membina dan mendampingi pemerintah Nagari dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan nagari untuk memastikan APB Nagari ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan
- c. membina dan mendampingi pemerintah nagari dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan nagari untuk memastikan penyerapan APB Nagari sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT NAGARI

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Pasal 90

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pembangunan Nagari, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 91

- (1) Pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas Nagari dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Nagari, kesatuan tata kelola lembaga

kemasyarakatan nagari dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

- (2) Pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, dan pihak ketiga.

Pasal 92

Pemberdayaan masyarakat Nagari bertujuan:

- a. agar masyarakat nagari mempunyai pengetahuan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari;
- b. agar masyarakat Nagari dapat memberikan masukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari;
- c. agar masyarakat Nagari berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan nagari; dan
- d. agar masyarakat Nagari dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari.

Pasal 93

Pemberdayaan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilakukan dengan cara:

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Nagari yang dilaksanakan secara swakelola oleh Nagari;
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan nagari secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Nagari;
- c. menyusun perencanaan pembangunan nagari sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan Nagari;
- f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan nagari dan

- lembaga adat;
- g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Nagari yang dilakukan melalui musyawarah Nagari;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Nagari;
 - i. melakukan pendampingan masyarakat nagari yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pembangunan nagari yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Nagari.

Bagian Kedua

Pendampingan Masyarakat Nagari

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat nagari dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dan Dinas Terkait serta dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat nagari, dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat nagari di wilayahnya.

Pasal 95

- (1) Pendampingan masyarakat Nagari dilaksanakan oleh tenaga pendamping yang terdiri atas:
 - a. tenaga pendamping profesional;
 - b. kader pemberdayaan masyarakat nagari; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pendamping Nagari; dan
 - b. pendamping Teknis.

Pasal 96

- (1) Pendamping Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a berkedudukan di kecamatan.
- (2) Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 (2) huruf b berkedudukan di Daerah.

Pasal 97

Pendamping Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) melaksanakan tugas mendampingi Nagari, meliputi:

- a. pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- b. pendampingan dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Nagari, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Nagari, lembaga kemasyarakatan Nagari dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam setiap kelompok masyarakat Nagari;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat Nagari dan mendorong terciptanya kader pembangunan Nagari yang baru;
- f. mendampingi Nagari dalam pembangunan kawasan kenagarian secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 98

- (1) Pendamping Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf b bertugas mendampingi Nagari dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
- (2) Selain mendampingi Nagari sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pendamping Teknis membantu Pemerintah Daerah dalam hal :

- a. sinergitas perencanaan Pembangunan Nagari;
- b. mendampingi Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Nagari; dan
- c. fasilitasi kerja sama Nagari dan pihak ketiga terkait pembangunan Nagari.

Pasal 99

- (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b berkedudukan di Nagari.
- (2) Kader pemberdayaan masyarakat Nagari bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong di Nagari.

Pasal 100

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan; atau
 - d. perusahaan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah Daerah, dan/atau Nagari.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dalam melaksanakan Pendampingan Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak ketiga harus melibatkan kader pemberdayaan masyarakat Nagari dalam hal

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program kerja sama.

Pasal 102

- (1) Pendamping Nagari dan pendamping teknis dan kader pemberdayaan masyarakat diberikan pembekalan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 103

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembangunan Nagari oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 104

Segala biaya yang ditimbulkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Nagari oleh Pemerintah Nagari dibebankan pada APB Nagari.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RKP Nagari yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJM Nagari yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 11 Maret 2019

BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 11 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT : (3/7/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DESNAWATI, SH
Pembina (IV.a)
NIP. 19661217 199202 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN NAGARI

I. UMUM

Pembangunan menjadi dasar utama untuk memobilisasi sumber-sumber alam, manusia dan institusional dalam wilayah secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk setempat. Agar mampu melayani sebagian besar penduduk yang kategori miskin atau wilayah yang digambarkan terbelakang, maka kebijakan pembangunan harus ditujukan langsung menghadapi masalah kemiskinan.

Nagari di wilayah Kabupaten merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Kedudukan pemerintah nagari yang selama ini masih kurang kuat harus segera diperbaiki agar dapat menggerakkan masyarakat nagari untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan administrasi nagari yang saat ini semakin luas dan kompleks, dan dapat menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dengan baik dan tertib. Di Kabupaten Agam terdapat 82 Nagari, yang merupakan jumlah nagari terbanyak ke 2 (dua) di wilayah Sumatera Barat setelah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pembangunan Nagari bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan nagari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Paradigma baru pembangunan nagari harus dilakukan dengan pengelolaan sumber daya berbasis penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cerdas, inovatif, luas, mendalam dan futuristik. Program Nawa Cita Presiden Jokowi-JK 2014-2019 menyampaikan 9 (sembilan) cita utama sebagai landasan mendasar dalam

pembangunan desa secara terpadu dan menyeluruh. Terutama cita ketiga, untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Keberhasilan pembangunan nagari membutuhkan kontribusi aktif dan nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu diperlukan keunggulan pelaksana, program, pengelolaan, keuangan dan indikator kinerja. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan mempunyai rekam jejak, kemampuan, kemauan, kesempatan, kewenangan, kredibilitas, kepercayaan untuk mendukung keberhasilan dan kesejahteraan bersama.

Pengaturan Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Nagari dikelompokkan menjadi arah kebijakan pembangunan nagari, pembinaan, pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat nagari, dan pembiayaan.

Pembinaan pembangunan Nagari mengatur mengenai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan nagari dan pedoman pelaksanaan pembangunan nagari oleh masyarakat nagari. Dalam menyusun perencanaan pembangunan nagari dan pelaksanaan Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum serta camat melakukan pembinaan pada tahap musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan Nagari, penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari, sedangkan pada tahap pelaksanaan pembangunan nagari pembinaan dilakukan pada saat persiapan dan pelaksanaan.

Pengawasan pembangunan nagari mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, masyarakat, badan permusyawaratan nagari, dan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nagari.

Pemberdayaan dan pendampingan masyarakat nagari mengatur mengenai pemberdayaan dan pendampingan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan nagari. Pendampingan Pembangunan nagari dilaksanakan oleh pendamping nagari yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah.

Pembiayaan kegiatan dan pengawasan pembangunan nagari di daerah mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Nagari melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat nagari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Nagari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas rekognisi” adalah pengakuan terhadap hak asal usul.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Nagari, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Nagari.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas musyawarah” adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Nagari melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah sistem pengorganisasian masyarakat Nagari dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari atau dengan persetujuan masyarakat Nagari serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasa 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.